

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini dirasa semakin pesat, terutama dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi melalui berbagai media seperti telepon, internet, ataupun media lainnya. Dampak perkembangan teknologi dan informasi ini semakin terasa pada masa wabah pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Sejak diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), mengakibatkan berbagai sektor publik menjadi ditutup. Masyarakat sendiri dihimbau untuk tetap berada di rumah saja dan meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak seperti melakukan segala kegiatan di rumah (*WFH/Work From Home*). Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada kegiatan persidangan yakni dilakukan secara virtual melalui media *teleconference* dalam hal pemeriksaan saksi pun ikut dilaksanakan secara virtual.

Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Pemeriksaan saksi dilakukan dalam hal pembuktian

merupakan bagian penting dari suatu proses persidangan. Dari pemeriksaan saksi ini akan diperoleh suatu keterangan saksi, keterangan saksi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis bagi terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pemanfaatan *teleconference* pada masa pandemi covid 19 dalam proses pemeriksaan saksi di Pengadilan merupakan dampak dari wabah covid 19 yang semakin hari semakin bertambah angka kasus positifnya. Pemeriksaan saksi melalui *video conference* yang artinya seseorang memberikan keterangannya terhadap suatu tindak pidana melalui sarana video. Pemanfaatan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi ini pun menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaannya dimasa pandemi covid 19 seperti saat ini. Perdebatan yang muncul yaitu karena *teleconference* sendiri tidak diatur dan dianggap bertentangan dengan KUHAP. Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Selanjutnya Pasal 167 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan bahwa setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap harus hadir di sidang kecuali hakim ketua memberikan izin untuk saksi meninggalkan ruang sidang. Penafsiran kedua pasal tersebut juga senada dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang disampaikan di sidang Pengadilan. Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui sarana elektronik ini secara sempit diatur didalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban bahwa saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Namun dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila saksi atau korba merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kemudian atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia sendiri menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Pentingnya keterangan saksi ini terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai didalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama diantara daftar alat bukti sah yang lainnya. Alat bukti keterangan saksi agar supaya dapat dinilai

sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, beberapa pakar hukum juga berpendapat bahwa pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* bertentangan dengan KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya sudah ada beberapa kasus besar yang menerapkan penggunaan *teleconference* di persidangan sebelum masa pandemi covid 19 ini, seperti pada tahun 2002 silam, Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.<sup>1</sup>

Namun dalam masa pandemi covid 19 ini, untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) proses persidangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *teleconference* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana Secara *Teleconference* yang selanjutnya telah diadakan penandatanganan melalui *Teleconference* Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kemenkumham

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020. Pelaksanaan sidang *teleconference* ini dilakukan sesuai dengan instruksi Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat SEJA Nomor B- 049/A/Suja/03/2020).

Dalam uraian singkat diatas bahwa penggunaan media *teleconference* untuk proses pemeriksaan saksi di persidangan pada masa pandemi covid 19 merupakan masalah yang perlu ditanggapi dan dikaji karena secara formal KUHAP belum mengaturnya, namun dalam prakteknya sudah ada kasus, SEMA, dan PERMA yang mengatur penggunaan metode *teleconference* di masa pandemi covid 19. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui permasalahan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID 19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19?
2. bagaimana keabsahan hasil pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. untuk mengetahui proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.
2. untuk mengetahui keabsahan hasil pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan, sumber informasi, wawasan serta pengetahuan ataupun juga memberikan kontribusi pemikiran bagi yuris atau aparat penegak hukum dan bagi peneliti lain yang akan melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi melalui *telconference* di masa pandemi covid 19 yang berpengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas sistem peradilan di

Indonesia apabila nantinya terjadi suatu keadaan yang serupa, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami pemeriksaan saksi melalui suatu media *teleconference* di Pengadilan.

## **1.5 Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat. Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari suatu gejala dengan cara menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan terhadap fakta tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dari metode penelitian tersebut nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam penelitian dan penyusunan penulisan ini, digunakan dengan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum

yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Alasan-alasan menggunakan penelitian diskriptif ini adalah untuk memberikan suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan proses pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* di masa pandemi covid 19.<sup>2</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Pada penelitian ini saya menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 133.



a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian.

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang, dan hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum seperti literatur dan jurnal. Bahan hukum sekunder ini juga dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum tentang hukum acara pidana di Indonesia, jurnal hukum tentang pembuktian, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia
- d) Majalah dan Surat Kabar
- e) Situs web, dll

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, literatur, jurnal hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan landasan teoritis, pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu, studi kepustakaan yang dilakukan juga berupa *internet browsing*, termasuk didalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal, surat kabar yang dapat memberikan informasi bagi penulisan penelitian ini.

#### 1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai

pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.



